

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah Tebentuknya KHI

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat badan peradilan di Indonesia. Keempat badan peradilan itu ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 pasal 10 ayat 2, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai salah satu badan Peradilan, Peradilan Agama mempunyai sejarah panjang dan berliku-liku. Sejarah panjang Peradilan Agama banyak dicoraki oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintah kolonial, maupun pemerintah Republik Indonesia di masa merdeka. Terutama disebabkan oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang kemudian tetap dibiarkan berlanjut oleh Pemerintah Republik Indonesia, banyak keruwetan yang dihadapi oleh Peradilan Agama. Keruwetan yang melingkupi Peradilan Agama, misalnya terletak pada kewenangan atau kompetensinya, hukum acara atau hukum formilnya, dan hukum materiil atau hukum terapannya.

Sebagian dari keruwetan undang-undang telah pupus dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meskipun dalam batas-batas tertentu masih dapat dipersoalkan, tetapi keruwetan tentang kewenangan atau kompetensi dan hukum acara Peradilan Agama pupus dengan lahirnya undang-undang tersebut. Kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Persoalan yang kemudian dihadapi oleh Peradilan Agama adalah tentang hukum materiil atau hukum terapan, yakni hukum positif yang harus diterapkan oleh Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan kepadanya. Hukum materiil tersebut adalah hukum Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni M. Yahya Harahap mengatakan bahwa salah satu asas Peradilan Agama yakni personalitas keIslaman. Asas personalitas keIslaman adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengakui dirinya pemeluk agama Islam. Persoalannya adalah ada sementara yang termasuk hakim Peradilan Agama menyamakan syari'ah dengan fiqih. Karena ada hakim yang berpandangan demikian maka dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, mereka merujuk pada kitab fiqih. Akibatnya rujukan mereka tentu kitab fiqih para pendukung madzhab. Dengan demikian lahirnya berbagai putusan Peradilan Agama yang berbeda-beda untuk perkara yang sama.

Perbedaan pendapat ini antara para fuqoha yang terdapat dalam kitab fiqih pegangan hakim Peradilan Agama tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan sikap antipati masyarakat pencari keadilan terhadap Peradilan Agama. Selain itu dimasa yang lalu wawasan para hakim Peradilan Agama mengenai fiqih Islam di Indonesia masih terpaku pada hukum yang terdapat dalam madzhab Syafi'i. Jika hal ini berlangsung terus menerus kepercayaan masyarakat untuk mencari keadilan berdasarkan hukum Islam ke Peradilan Agama lama kelamaan akan menyurut, bahkan bukan tidak mungkin

akan sirna. Logika yang demikian harus dihindari. Jawaban untuk mengatasi persoalan itu sudah jelas, yaitu harus ada hukum yang dijadikan pedoman bagi hakim Peradilan Agama dalam membuat keputusan.

Masyarakat Islam saat itu hanya memiliki kitab-kitab fiqih. Umat Islam baru memiliki abstraksi hukum Islam. Kitab-kitab fiqih tersebut bukan merupakan hukum positif atau setidaknya tidaknya belum merupakan hukum positif. Sekalipun umat Islam memiliki Al Qur'an dan As Sunnah, tidak berarti umat Islam memiliki hukum Islam positif. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah mengokohkan Peradilan Agama sebagai salah satu badan Peradilan. Secara hukum kedudukannya sudah tidak dipersoalkan lagi, namun ironisnya disisi lain tidak mempunyai hukum materiil. Untuk mengatasi persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif yang diperlukan untuk landasan rujukan setiap keputusan Peradilan Agama.¹

Rancangan kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan, selaras dengan wewenang utama peradilan Agama yang telah diterima baik oleh para ulama dan sarjana hukum islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 telah

¹ Moh. Muhaimin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika.2011), hal 172

ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang hukum tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, terdiri dari 170 pasal Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan yang termasuk wasiat dan hibah terdiri dari 44 pasal, dan Hukum Perwakafan terdiri dari 14 pasal, ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam ini pertimbangan-pertimbangannya kemaslahatan umat diperhatikan terutama mengenai hal-hal yang termasuk kedalam kategori ijtihadi. Dengan begitu, diharapkan selain akan mendapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, Kompilasi itu juga akan mampu berperan sebagai perekayasa masyarakat muslim Indonesia.²

Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidaklah mudah untuk dijawab secara singkat. Bilamana kita memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan

² Mohammad Daus Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 294

Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim Proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Bilamana kita perhatikan, konsideran tersebut masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai mengapa kita harus membentuk kompilasi dimaksud. Bilamana kita teliti lebih lanjut ternyata pembentuk kompilasi hukum islam ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi Islam di Indonesia selama ini. Hal ini, penting untuk ditegaskan mengingat seperti apa yang dikatakan oleh Muchtar Zarkasyi sampai saat ini belum ada satu pengertian yang disepakati tentang Hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang Hukum Islam, yang masing-masing melihat dari sudut yang berbeda. (Zarkasyi, 1985: 3)

Menurut H. Muhammad Daud Ali, dalam membicarakan Hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Islam sebagai tatanan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia (Ali, 1990: 187) Sedangkan menurut Ichtiarto Hukum Islam sebagai tatanan Hukum yang dipegang/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam

dan ada dalam kehidupan Hukum Nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya (Ichianto, 1990:21) Sehingga bilamana kita harus berbicara tentang situasi hukum Islam di Indonesia masa kini sebagai latar belakang disusunnya kompilasi hukum Islam dua hal tersebut tidak mungkin diabaikan.

Untuk memperjelaskan hal tersebut di sini kita akan mengutip beberapa keterangan yang dibuat oleh para penulis Hukum Islam baik diberikan secara umum maupun yang memang dibuat sengaja dikaitkan dengan penyusunan kompilasi hukum Islam ini. Menurut pendapatnya, suatu hal yang tidak dapat dibantah ialah, bahwa hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya, sampai hari ini adalah hukum fiqh hasil penafsiran pada abad ke dua dan beberapa abad berikutnya. Kitab-kitab klasik di bidang fiqh masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum, baik di sekolah-sekolah menengah agama, maupun perguruan tingginya. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadah, dan al-ahwal syakhshiyah. Kajian tidak banyak di arahkan pada fiqh muamalah, umpamanya yang menyangkut perekonomian dalam Islam (Zein, 1991: 33)

Selanjutnya dikemukakan, hal ini kelihatannya membuat hukum islam begitu berhadapan dengan masalah-masalah kesekarang, yang amat banyak melibatkan masalah-masalah perekonomian, Materi-materi yang termaktub di dalam buku-buku fiqh tidak atau belum sempat disistematisasikan, sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang. Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perubahan struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Banyak masalah baru yang belum ada padanannya pada masa Rasulullah dan pada masa para mujtahid di masa madzhab-madzhab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegangan pada tradisi dan penafsiran-penafsiran oleh ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain menawarkan, bahwa berpegangan erat saja kepada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan

sosial di abad kemajuan ini, Penafsiran-penafsiran hendaklah diperbaharui sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkann kembali (Zein, 1991: 34)

Bagaimana penerapan Hukum Islam di Indonesia? Rahmat Djatnika secara umum menyimpulkan tentang hal ini dalam salah satu tulisannya. Dikatakannya bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual, beli, sewa menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama. Pada Pengadilan di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan telah banyak Hukum Islam yang menjadi hukum positif, yang menjadi kompetisi Pengadilan Agama. Sedangkan di Jawa dan Madura masih sebagian kecil hukum Islam yang menjadi Hukum positif. (Djatnika, 1990 : 254)

Mengenai bagaimana gambaran lebih jauh tentang penerapan Hukum Islam melalui Pengadilan Agama ini ada baiknya kita tambahkan dengan keterangan dari Muchtar Zarkasyi. Dikatakan bahwa praktik peradilan menggambarkan bahwa Peradilan menggambarkan bahwa Peradilan Agama menerapkan syari'at baik dalam pengertian hukum Syara yang siap pakai dan tetap, maupun belum. Hal itu tempak berkembang lebih pesat setelah diperluasnya referensi untuk Peradilan Agama. Dibidang hukum waris umpamanya melalui fatwa oleh salah satu Pengadilan Agama di Jawa Tengah telah terungkap cepatnya perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Agama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan zaman sekarang ini. Secara diam-diam tampaknya teori mawali dari prof dari Prof. Hazairin telah ditetapkan melalui fatwanya, walaupun melalui dasar pegangan yang

lain, yaitu sistem tanzil seperti tersebut dalam kita Bidayatul Mujtahid (Zarkasyi, 1985: 9)

Sedangkan pada bagian lain ia mengungkapkan, bahwa pada umumnya dasar yang dipergunakan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan apa yang hukum adalah hukum Islam ala Madzhab Syafi'i walaupun tidak selalu demikian. Dalam praktik baik sebelum tahun 1976 maupun sesudahnya Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan apa yang hukum tidak selalu berpegang kepada referensi aliran Syafiiyah. Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama/Gono-gini/harta Syarikat, yang hal ini tidak dikenal dalam referensi syafiiyah, untuk hal ini Pengadilan agama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami dan untuk istri, digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan 2 : 2 untuk suami dan untuk istri. Di Amuntai harta bersama dibagi sesuai dengan fungsi harta itu untuk suami atau untuk istri. (Zarkasyi, 1985 : 8)

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan di atas baik dari Rachmat Djatnika maupun Muchtar Zarkasyi tampak kepada kita bahwa sebenarnya Pengadilan Agama cukup berperan dalam proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini memang ada benarnya, namun sebagaimana nanti juga masih cukup banyak menghadapi permasalahan sehingga diperlukan sekali adanya komplikasi hukum Islam guna dijadikan pegangan dalam penerapan hukumnya. Tetapi dengan melihat apa yang dikemukakan di atas kita akan dapat memperoleh persepsi yang lebih luas tentang kedudukan Kompilasi sebagai salah satu pedoman bagi para Hakim agama.

Selanjutnya bagaimana penerapan hukum Islam melalui perundang-undangan Rachmat Djatnika mengemukakan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia, walaupun masih

sebagian kecil, telah berkembang dengan penerapannya yang menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk menuju tujuan hukum Islam seperti dalam hal monigami, masalah batas umur boleh kawin, masalah nadzir dan saksi pada perwakafan tanah milik, dan masalah ikrar perwakafan harus tertulis. (Djatnika, 1990: 254) Di sini tampak kepada kita kecenderungan baru dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia seakan-akan menjurus pada apa yang dikatakan oleh Ibrahim Husein “Pemerintah sebagai madzhab”. (Husein, 1985 : 43)

Kesemuanya itu (baik penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Pengadilan Agama maupun dalam perundang-undangan) menurut Rahmat Djatnika mengandung masalah Ijtihadiyah yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode al-istishlah, al-istihsan, al-urf dan lain-lain metode-metode istidhal dengan tujuan jalbal mashalih wa dar’u al-mafasid. Kalau ada yang tidak sependapat dengan hasil ijtihad tersebut sedangkan hakim memutuskan dengan ketentuan yang tersebut dalam perundang-undangan, maka ijtihad hakim tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lain (al ijtihad layunshadhu bil ijtihad) (Djatnika, 1990 : 254) Hal ini adalah berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Harun Nasution bahwa ijtihad bisa dilawan dengan ijtihad. (Nasution, 1985 : 24)

Apa apa yang dikemukakan di atas adalah hal-hal yang bersifat umum berkenaan dengan Hukum Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya perlu kita kutip keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh para tokoh yang banyak terlibat dalam penyusunan kompilasi Hukum Islam dan apa yang dikemukakan adalah secara langsung berkenaan dengan latar belakang dibuatnya kompilasi hukum Islam. Di sini akan dikutip keterangan-keterangan dari KH. Haasan Basry, Byshtanul Arifin, Masrani Basran dan M. Yahya Harahap. Yang pertama adalah ketua Majelis Ulama Indonesia yang banyak sekali terlibat dalam penyusunan kompilasi, sedangkan tiga orang berikutnya adalah para Hakim Agung yang

sebenarnya menjadi motor penggerak dan pelaksanaan proyek penyusunan kompilasi hukum Islam.

Sekelipun pendapat mereka ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain tetapi ini bukanlah pertentangan. Karena perbedaan sudut pandang maka keterangan tersebut harus dilihat sebagai saling isi mengisi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu keterangan-keterangan dimaksud tidaklah terlepas dari berbagai keterangan umum tentang hukum Islam Indonesia sebagaimana dikemukakan diatas.

Dalam salah satu tulisannya mengenai perlunya kompilasi Hukum Islam, K.H. Hasan Basry (Ketua Umum MUI) menyebutkan Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru ini. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqh akan dapat diakhiri (Basry, 1986 : 60) Dari penegasan ini tampak bahwa latar belakang pertama dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Hal ini secara tegas dinyatakannya bahwa di Indonesia karena belum ada kompilasi maka dalam praktik sering kita lihat adanya Keputusan Peradilan Agama yang saling berbeda/tidak seragam, pada hal kasusnya sama. Bahkan dapat dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham. Juga telah kita saksikan bahwa masalah fiqh yang semestinya membawa rahmat ini malah menjadi sebab perpecahan. Dengan demikian, yang kita rasakan bukan rahmat akan tetapi laknar. Hal ini menurut pendapatnya adalah karena umat Islam salah paham dalam mendudukan fiqh di samping belum adanya kompilasi hukum Islam tersebut (Basry, 1986 : 60)

Pendapat tersebut bersesuaian dengan pendapat beberapa orang Hakim Agung yang mengemukakan beberapa seginya secara lebih rinci lagi, Bustanul Arifin misalnya mempersoalkan tentang adanya masalah hukum Islam yang diterapkan oleh Pengadilan Agama. Dikatakannya bahwa setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat (qaul). Wajar jika orang bertanya “Hukum Islam yang mana?” Bagi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu mungkin telah jelas mengingat masing-masing telah menganut paham tertentu. Hal ini menurut pendapat adalah satu kenyataan yang tidak bermaksud mengingkari bahwa perbedaan pendapatnya adalah rahmat, akan tetapi yang di tekankan di sini adalah bahwa untuk diberlakukan di Pengadilan, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum. (Arifin, 1988 : 27)

Mengenai Kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah sangat beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutuskan perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai Pedoman kitab-kitab di bawah ini :

- 1) Al Bajuri
- 2) Fathul Muin dengan Syarahnya
- 3) Syarqawi alat Tahrir
- 4) Qulyubi/Muhalli
- 5) Fathul Wahab dengan Syaragnya
- 6) Tuhfah
- 7) Targhibul Musytd
- 8) Qawaninusy Syar’iyah Lissayyid Usman bin Yahya

- 9) Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dakhlan
- 10) Syamsuri lil Fara'idl
- 11) Bughyatul Mustarsyidin
- 12) Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah
- 13) Mughnil Muhtaj

Dari daftar kitab-kitab ini kita sudah dapat melihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab kuno dalam madzhab Syafi'ii, kecuali mungkin untuk no. 12 termasuk bersifat komparatif atau perbandingan madzhab. Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali no. 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.

Materi tersebut kelihatannya memang masih belum memadai, sehingga sering kali dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus. Dan ternyata dengan langkah inipun kepastian hukum masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi. Dalam Hukum Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama yang dihimpun oleh Abdul Gani Abdullah, misalnya kita dapat melihat betapa banyaknya peraturan dan pentunjuk yang telah dikeluarkan mengenai masalah ini (Abdullah, 1991 : ix-xiv)

Hal yang tidak kalah ruwetnya menurut Bushthanul Arifinn ialah, bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab/pendapat yang memang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan di antara ke 13 kitab rujukan. Peluang demikian tidak

akan terjadi di Peradilan Umum, Sebab setiap keputusan Pengadilan selalu dinyatakan sebagai “Pendapat pengadilan” meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya. (Arifin, 1985 : 27)

Selanjutnya dikemukakannya hal lain bahwa fiqh yang kita pakai sekarang jauh sebelum lahirnya paham kebangsaan. Ketika itu praktik ketatanegaraan Islam masih memakai konsep umat. Berbeda dengan paham kebangsaan, konsep umat menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan tali agama. Paham kebangsaan baru lahir sesudah perang dunia pertama, dan kemudian negara-negara Islam pun menganutnya, termasuk negara-negara di dunia Arab. Dengan demikian, kita tak lagi bisa memakai sejumlah produk dan peristilahan yang dihasilkan sebelum lahirnya paham kebangsaan tersebut.

Situasi Hukum Islam seperti yang digambarkan di atas inilah menurut Bushtanul Arifin yang mendorong Mahkamah Agung untuk mengadakan kompilasi Hukum Islam (Arifin, 1985 : 28) Beberapa aspek dari pendapat yang dikemukakan di atas diperjelas dalam tulisan Masrani Basran dan Yahya Harahap yang juga merupakan Hakim Agung yang banyak terlibat dalam penyusunan kompilasi Hukum Islam di samping Bushtanul Arifin.

Dalam salah satu ceramahnya pada Mukhtamar Muhammadiyah di Solo tanggal 9 Desember 1985 yang kemudian dipublikasikan dalam mass media Masrani Basran mengemukakan beberapa hal yang melatarbelakangi diadakannya tentang adanya ketidakjelasan persepsi tentang syariah dan fiqh. Dikemukakannya bahwa sejak ratusan tahun dikalangan umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia, terjadi kekurangjelasan atau kalau tidak dapat dikatakan “kekacuan

persepsi” tentang arti dan ruang lingkup pengertian syariah Islam. Kadang-kadang disamakan Syariah Islam dengan fiqh, bahkan adakalanya dalam penetapan dan persepsi dianggap sama pula dengan al Din, maka terjadilah kekecuan pengertian di kalangan umat Islam dan kecacuan pengertian ini berkembang pula di pihak orng-orng yang di luar Islam. Karena syariah Islam itu meliputi seluruh bidang kehidupan manusia maka persepsi yang keliru atau tidak jelas atau tidak mantap itu akan mengakibatkan pula kecacuan dan saling menyalahkan dalam bidang-bidang kehidupan umat, baik bidang kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun bidang kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun bidang kehidupan bermasyarakat dalam bidang-bidang kehidupan umat, baik bidang kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadaan tersebut di atas, yaitu keadaan persepsi yang tidak seragam tentang syariah akan dan telah menyebabkan hal-hal :

- 1) Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan Hukum Islam itu
- 2) Ketidakterjelasan bagaimana melaksanakan syariah Islam itu
- 3) Akibat yang lebih jauh lagi, adalah kita tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya (Basran, 1986 : 7)

B. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, selain itu Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1)

Undang-undang Dasar 1945 yaitu, kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama, karena untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah disepakati tersebut. Diktum ini hanya menyatakan :

PERTAMA : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c) Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima baik oleh para ulama' di Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintahan dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan konsideran Instruksi tersebut menyatakan :

- a) Bahwa ulama' Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam
- b) Bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam huruf a oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut.
- c) Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Sesuai dengan maksud penetapannya Instruksi Presiden tersebut hanyalah tentang penyebarluasan, yang telah diterima oleh para ulama'dalam satu lokakarya nasional, karena hal tersebut wajar apabila dalam Instruksi tersebut tidak ditemukan adanya penegasan berkenaan dengan kedudukan dan fungsi dari kompilasi tersebut.

Hal selanjutnya yang menjadi dasar dari landasan dari Kompilasi Hukum Islam ini adalah Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksana Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Dalam diktum keputusan menteri tersebut di sebutkan sebagai berikut :

Pertama : Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi pemerintahan lainnya.

Kedua : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga : Direktur Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Selain itu yang perlu diperhatikan lainnya adalah dalam keputusan Menteri Agama juga disebut bahwa penggunaanny ialah “disamping” peraturan perundang-undangan. Hal ini karena adanya kesederajatan Kompilasi ini dengan

ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perwakafan yang sekarang berlaku dan dengan ketentuan perundangan kewarisan yang nantinya akan ditetapkan berlaku bagi umat Islam.

Dengan berasumsi bahwa Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, Kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai “pedoman” dalam artian sebagai suatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara, maka kedudukannya adalah tergantung sepenuhnya dari para hakim dimaksud untuk menuangkannya dalam keputusan mereka masing-masing sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Dengan cara demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya sekarang berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam kompilasi, akan tetapi justru mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk memperkembangkan dan sekaligus melengkapinya melalui Yurisprudensi yang dibuatnya.

Menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap dalam tulisannya menyebutkan tujuan dari KHI adalah :

- a) Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkrit.
- b) Untuk dijadikan landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.

- c) Sifat kompilasi, berwawasan nasional (bersifat aliran atau madzhab) yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia, apabila timbul sengketa didepan sidang.
- d) Sekaligus untuk terbinanya penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.

C. Hukum Kewarisan dalam KHI

Upaya untuk mendekatkan orang Islam dengan keislamannya terus menerus dilakukan. Salah satu upayanya adalah mendekatkan orang Islam dengan hukum Islam. Salah satu bidang hukum Islam yang telah lama diupayakan agar dijalankan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yaitu bidang hukum kewarisan. Di dalam tata hukum Indonesia, berlakunya bidang hukum Islam bagi orang Islam berlain-lainan. Disini diambil contoh berlakunya hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam bagi orang Islam. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan., orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan perkawinan pada hukum Islam.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditngkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah. Didalam penjelasannya khusus pasal 49 huruf b ditegaskan bahwa bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan

tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Menurut hukum positif orang Islam tidak harus tunduk pada hukum kewarisan Islam apabila mereka hendak membagi warisan. Orang Islam boleh menggunakan pranata hukum lain misalnya, hukum kewarisan adat, atau hukum kewarisan berdasarkan KUH Perdata. Adanya kenyataan sebagaimana yang diuraikan diatas menyebabkan analisis yang mendalam mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia serta aturan mengenai hibah.

D. Hikmah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Keluarnya Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil ijtihad bersama mengandung beberapa hikmah. Diantaranya sebagai berikut. *Pertama*, memositifkan hukum Islam, khususnya dibidang hukum keluarga yang berlaku dilingkungan peradilan agama. Sebelum keluarnya Kompilasi hukum islam, hukum Islam yang berlaku di lingkungan peradilan agama masih bersifat abstrak, yang berorientasi pada doktrin fiqih madzhab Syafi'i. Dengan keluarnya KHI berarti memositifkan hukum Islam di indonesia karena merupakan hasil ijtihad para ulama/cendekiawan muslim yang didasari oleh acuan kondisi sosial budaya di Indonesia.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas terdapat tiga fungsi dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia :

- 1) Sebagai suatu langkah awal antara untuk mewujudkan kodifikasi dan juga unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Hal ini penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, ketentuan hukum yang sudah di rumuskan dalam kompilasi akan di angkat sebagai bahan materi hukum nasional yang akan diberlakukan nanti.
- 2) Sebagai pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya.

Kedudukan dari kompilasi dan sifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa maupun para hakim. Bagi para hakim maupun para pihak yang berperkara dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam terikat dan berkewajiban sepenuhnya melaksanakan isinya. hanya saja perlu dipersoalkan apakah para pihak dengan berlakunya kompilasi ini masih diperkenankan untuk mengambil pendapat dari hukum lain dari sumberlain yang isinya berbeda dari apa yang sudah dipaparkan dalam kompilasi. Sekalipun pada dasarnya pemerintah tidak akan memaksakan satu pendapat hukum tertentu, namun berdasarkan kesepakatan bersama maka para pihak maupun hakim terikat sepenuhnya pada apa yang telah di sebutkan dalam kompilasi tanpa menutup kemungkinan bagi para hakim Peradilan Agama untuk melakukan penemuan hukum.³

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : AKADEMIKA PRESSINDO, 2004), hal 62